Tajun Nashr, Lc

Ijma' sebagai Dalil Syar'i Ketiga

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

A. Muqaddimah

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam masalah hukum syar'i adalah hal yang biasa terjadi dan sangat wajar mengingat banyak faktor pendorongnya. Namun tidak selamanya mereka berbeda pendapat. Ada kalanya mereka pun bersatu dalam menyikapi masalah. Kesepakatan semua ulama dalam satu pendapat itulah yang disebut dengan Ijma'.

Konsep ijma' ini merupakan konsep yang cukup menarik. Di mana konsep ini muncul tatkala ummat Islam ditimpa musibah yang besar dengan wafatnya Rasulullah `. Setelah beliau wafat, maka otomatis wahyu pun terputus. Dengan demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan baru, terutama masalah-masalah pelik dibutuhkan solusi dan jalan keluar.

Untuk itulah atas inisiatif bersama mereka melakukan musyawarah bersama, di mana hasil dari musyawarah itu nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini mengingat para sahabat adalah orang-orang pilihan yang meneruskan perjuangan Rasulullah ` demi menjaga eksistensi agama ini.

Ijma' adalah simbol persatuan ummat Islam, di mana melalui ijma' ini Allah menjaga pokok-pokok agama Islam ini dari tangan-tangan usil yang ingin mengutak-atiknya. Sebab ada jaminan dari-Nya bahwasanya ummat Islam tidak mungkin tersesat dan jatuh ke dalam lubang kebinasaan ketika semuanya bersatu padu dalam satu pendapat.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ijma’ adalah dalil yang harus didahulukan dari dalil yang lain. Karena ijma’ merupakan dalil yang tidak bisa dinaskh dan tidak multitafsir.

Sebab ijma’ merupakan hasil akhir dari diskusi para mujtahid yang tentunya dibangun dari dalil-dalil lain, yang salah satunya adalah teks. Maka ketika ada ijma’ yang menyelisihi teks Al-Qur’an atau As-Sunnah, bisa dipastikan bahwa teks tersebut adalah teks yang sudah dinasakh atau teks yang multitafsir.

Namun, terlepas dari keistimewaan-keistimewaan di atas, ijma’ pada perjalanannya mengalami perkembangan dari masa ke masa, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Ketika zaman sahabat, para mujtahid mungkin masih bisa terkonsentrasi di satu titik sebagai penasehat para khalifah.

Namun ketika zaman berganti, tentu saja para mujtahid tadi menyebar ke berbagai negeri Islam baik negeri Arab maupun negeri non-Arab, sehingga mengumpulkan mereka untuk bermusyawarah dalam satu majelis adalah hal yang tidak mudah. Mengingat sarana pra-sarana komunikasi dan transportasi zaman tersebut masih belum secanggih saat ini.

Sebaliknya, di zaman sekarang yang mengalami perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi jika dibandingkan masa itu, sehingga bukan hal mustahil untuk mengetahui pendapat setiap mujtahid. Tetapi justru ada masalah lain, mengenai

siapakah orang di zaman ini yang mencapai derajat mujtahid sehingga pendapat-pendapatnya bisa dijadikan rujukan ketika ijma'.

Untuk itulah, di buku kecil ini akan penulis bahas mengenai konsep ijma' baik secara teori maupun fakta yang ada di lapangan. Di mana akan penulis bahas mulai definisi, kehujjahan, kemungkinan terjadinya sampai klasifikasi ijma'.

Buku ini sejatinya merupakan ringkasan dari beberapa kitab Ushul Fiqih yang penulis tela'ah dan disusun ulang dalam satu buku kecil dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami konsep ijma' ini.

Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, juga bisa menjadi pemberat timbangan amal bagi penulis di hari pembalasan kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Gresik, 13 Desember 2018

Penulis

B. Definisi Ijma’

1. Bahasa

Secara bahasa kata Ijma’ (الإجماع) merupakan bentuk mashdar dari kata kerja (أَجْمَعَ – يُجْمِعُ) memiliki dua arti, yaitu:

a. ‘Azam

Niat dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskannnya (العزم على الشيء).

Contohnya sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Yunus : 71 ketika menceritakan tantangan Nabi Nuh kepada kaumya yang membangkang berikut ini :

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ

> *“...karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”*

Juga berdasarkan hadits berikut ini :

“Dari Hafshah –radhiyallahu ‘anha- bahwasanya Rasulullah –shallallahu ‘alahi wa sallam- bersabda :

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang tidak berniat melakukan puasa

sebelum fajar, maka puasanya tidak sah.”[1]

b. Ittifaq

Kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu (الاتفاق). Contohnya : ‘ (أجمع القوم على كذا) artinya kaum itu bersepakat mengenai hal ini. [2]

Perbedaan dua makna tadi adalah terletak pada jumlah pelaku, dimana makna pertama dilakukan oleh seseorang sedangkan makna kedua harus ada lebih dari seseorang yang melakukan sebuah kesepakatan.

2. Syariah

Adapun secara istilah syar’i definisi Ijma’ menurut mayoritas ulama ushul fiqih adalah :

اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي

“Kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad –shallallahu ‘alahi wa sallam- setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar’i.”[3]

C. Syarat Terjadinya Ijma’

---

[1] HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i derajatnya hasan

[2] Lihat : Misbahul Munir jilid 1 hal. 150, Al-Qamus Al-Muhith jilid 3 hal. 15

[3] LIhat : Al-Mustashfa 1/110, Al-Ihkam karya Al-Amidi 1/110, Mir’at Al-Ushul 2/252. Al-Minhaj karya Al-Isnawi 2/333.

1. Adanya Kesepakatan

Artinya dalam sebuah Ijma' harus ada kesepakatan antara semua peserta Ijma'. Yaitu semua peserta ijma' harus sepakat atas satu pendapat, baik ditunjukkan dengan ucapan maupun perbuatan.

2. Para mujtahid

Ini adalah merupakan syarat terpenting. Di mana orang yang melakukan ijma' harusnya mencapai derajat mujtahid. Artinya tidak semua ulama diperhitungkan pendapatnya dalam sebuah ijma'.

Adapun persyaratan seorang ulama bisa masuk kategori mujtahid, minimal memenuhi beberapa kriteria berikut ini :

3. Menguasai Ilmu Al-Qur'an

Yaitu mengetahui kandungan makna Al-Qur'an baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syar'i. maka di sini seorang mujtahid dituntut menguasai ilmu-ilmu yang mendukung penafsiran Al-Qur'an seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Qira'at, Ilmu Tajwid dan lain-lain.

Namun tidak disyaratkan harus hafal seluruh ayat Al-Qur'an tetapi minimal menguasai ayat-ayat Ahkam yang jumlahnya ada sekitar 500 ayat saja.[4]

4. Menguasai Ilmu As-Sunnah

Baik penguasaan terhadap sanad maupun matannya. Penguasaan ilmu sanad dengan

---

[4] Ini berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Al-Arabiy

mempelajari ilmu rijal hadits, sehingga diketahui mana hadits yang shahih dan dha'if.

Pengetahuan tentang matan mencakup pemahaman terhadap makna lafadh-lafadh hadits baik secara bahasa atau istilah syar'i, atau ilmu tentang kontradiksi makna yang disebut Ilmu Mukhtalaf Hadits.

5. Mengetahui Adanya Ijma' Sebelumnya

Hal ini untuk menghindari fatwa yang menyelisihi ijma' ulama sebelumnya.

6. Menguasai Ilmu Ushul FIqih

Ilmu ini merupakan ilmu pokok yang harus dikuasai seorang mujtahid, karena dengan mempelajari ilmu ini seorang mujtahid akan bisa mengambil kesimpulan yang benar dari suatu dalil syar'i, sehingga hukum yang dihasilkan pun akan memiliki landasan kuat.

7. Menguasai Ilmu Bahasa Arab

Dengan berbagai cabang ilmunya seperti Nahwu, Sharaf, Fiqhul Lughah da Balaghah. Karena ilmu ini merupakan alat untuk memahami dengan benar dua sumber utama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang tertulis dengan bahasa Arab.

8. Ummat Muhamad

Disyaratkan seorang mujtahid adalah seorang muslim ummat nabi Muhammad, di mana para ulama sepakat jika orang-orang kafir tidak dianggap pendapatnya. Begitu juga dengan ummat-ummat

para nabi sebelum nabi Muhammad `.

Hal ini karena pendapat orang kafir tidak bisa diterima dalam masalah-masalah agama kita. Selain itu dalil dari As-Sunnah mensyaratkan bahwa yang dijamin kema'shumannya ketika bersepakat adalah ummat Nabi Muhammad ` bukan ummat yang lain.

9. Setelah Wafatnya Rasulullah

Mayoritas ulama berpandangan bahwa Ijma' di zaman Rasulullah ` tidak dianggap. Karena jika Rasulullah ` bersepakat terhadap Ijma' tersebut berarti *hujjah* nya ada pada sabda Rasulullah `. Sedangkan jika beliau tidak setuju maka Ijma' itu tidak ada artinya.

10. Dalam Suatu Masa Tertentu

Terjadinya kesepakatan ini adalah kesepakatan yang terjadi di suatu masa. Hal ini karena kesepakatan seluruh ummat manusia di semua masa terhadap satu permasalahan adalah suatu yang mustahil.

Hal ini karena secara logika ijma' itu bisa terjadi dari para mujtahid yang saling berinteraksi baik langsung atau tidak ketika masalah itu terjadi. Sehingga tidak mungkin melibatkan orang-orang yang sudah meninggal atau belum lahir pada saat kasus tersebut, sebagaimana tidak mungkin melibatkan anak-anak dan orang gila.[5]

[5] Lihat : Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 hal. 468 s.d. 501

D. Kehujjahan Ijma’

1. Dalil Kehujjahan Ijma’

Ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa ijma’ merupakan salah satu dalil syar’i yang bisa dijadikan sebagai hujjah, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Antara lain :

a. Al-Qur’an

Salah satu dalil ayat Al-Qur’an yang menjadi legitimasi ijma’ adalah ayat berikut ini :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa’ : 115)

Imam Asy-Syaukani berkata, *“Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Allah menjadikan penentangan terhadap Rasulullah ` dan mengikuti selain jalan yang ditempuh mu’minin sebagai dua hal yang mendapatkan ancaman. Seandainya mengikuti selain jalan yang ditempuh mu’minin dibolehkan tentu saja Allah tidak mengumpulkan antara hal*

tersebut dan hal yang diharamkan.

Yang dimaksud dengan mengikuti selain jalan yang ditempuh mu'minin adalah mengikuti pendapat atau fatwa yang menyelisihi pendapat dan fatwa mereka. Maka jika hal tersebut diharamkan, tentu saja mengikuti jalan yang ditempu mu'minin adalah suatu kewajiban."[6]

Penjelasan Imam Asy-Syaukani di atas menunjukkan bahwasanya ayat di atas merupakan dalil kuat atas kehujjahan Ijma'. Di mana keluar dari kesepakatan seluruh ummat Islam adalah sesuatu yang haram (tercela), hal ini bermakna sebaliknya, mengikuti kesepakatan seluruh umma Islam adalah suatu kewajiban.

b. As-Sunnah

Selain dalil dari Al-Qur'an ada banyak hadits yang dijadikan oleh para ulama' sebagai dalil kehujjahan Ijma'. Antara lain :

a) Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ` bersabda :

" إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي – أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ` عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ"

"Sungguh Allah tidak akan mengumpulkan ummatku –atau ummat Muhammad `- dalam kesesatan. Tangan Allah bersama Jama'ah siapa

[6] Lihat : Irsyad Al-Fuhul, Asy-Syaukani, jilid 1 hal. 293 - 294

yang menyendiri, dia akan menyendiri menuju neraka."[7]

b) Dari Ibnu Mas'ud dia berkata :

إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد – صلى الله عليه وسلم – خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خيرقلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ

"Sungguh Allah melihat hati para hamba-Nya, dan Dia mendapatkan hati Muhammad ` adalah hati yang terbaik, maka Dia memilihnya untuk mengemban risalah kenabian. Kemudia dia melihat ke hati hamba-hamba yang lain selain hati Muhammad `, maka Dia menemukan hati para sahabatnya adalah hati terbaik, sehingga Dia menjadikannya para pembantu nabi-Nya, mereka berperang demi agamanya.

Maka apa yang dipandang ummat Islam sebagai

[7] Lihat : **Sunan At-Tirmidzi :** kitab Al-Fitan bab Luzum Al-Jama'ah. **Al-Mustarak Imam Al-Hakim** : Kitab Al-'Ilmi jilid 1 hal. 115 s.d. 116. **Sunan Abu Dawud :** Kitab Al-Fitan, Bab Dzikru Al-Fitan wa Dala'iluha

suatu kebaikan maka itu adalah suatu kebaikan, dan apa yang mereka pandang sebagai suatu keburukan maka itu adalah keburukan.”[8]

c) Dari ‘Umar bin Al-Khattab **a** dia berkata, Rasulullah ` bersabda :

مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

“Siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan Surga, maka ikutilah Jama’ah (ummat Islam). Karena syaithan itu lebih suka bersama orang yang sendiri, dan dia lebih jauh ketika bersama dua orang.”[9]

Sisi pendalilan dari hadits-hadits di atas antara lain

---

[8] Hadits ini adalah hadits mauquf dari riwayat Ibnu Ma’ud **a**. Lihat : **Musnad Ahmad** jilid 1 hal. 379. **Ma’rifah As-Shahbah karya Al-Hakim** Bab Keutamaan Abu Bakr **a**, beliau meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* dan berkomentar,*”Sanad hadits ini shahih tetapi tidak ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim.”* **Kasyfu Al-Astar ‘an Zawaid Al-Bazzar karya Al-Haitsamiy :** Bab Al-Ijma’.

[9] Ini adalah hadits Shahih. Lihat : **Ar-Risalah karya Asy-Syafi’i** hal. 474. **Musnad Ahmad** jilid 14 hal. 18 dan 26. **At-Tirmidzi** hadits no. 2166. **Sunan Ibnu Majah** hadits no. 2363, **Shahih Ibnu Hibban** hadits no. 2282 dan **Al-Mustadrak Al-Hakim** jilid 1 hal. 18.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, Abu Ad-Darda’ secara *marfu’* dengan lafadh yang berbeda-beda. Lihat juga **Syarh Al-Baghawi** jilid 3 hal. 347.

:

1. Hadits-hadits di atas meskipun masing-masing derajatnya tidak sampai *mutawatir lafdhi* tetapi ketika semua hadits tersebut digabungkan maka menjadi *mutawatir ma'nawi.* Sehinga bisa dijadikan dalil qath'iy sebagai landasan Ijma'.

   Hal ini karena hadits-hadits di atas mengarah ke satu makna, bahwa Rasulullah ` sangat memperhitungkan kekuatan ummat ini ketika semua bersatu dalam satu pendapat, yaitu terlindungi dari kesalahan.

2. Hadits-hadits di atas menjadi pegangan para sahabat dan para tabi'in di zaman mereka, dan tidak ada yang menyelisihi mereka sama sekali. Mereka bisa satu kata, padahal ada perbedaan latar belakang, lingkungan dan madzhab mereka.

   Sehingga bisa dipastikan, ketika mereka bersepakat atas suatu hal –dengan latar belakang tadi- maka hal yang mereka sepakati itu adalah sebuah kebenaran dan hujjah yang harus diamalkan.[10]

Landasan-landasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas adalah landasan yang dijadikan oleh mayoritas ulama sebagai landasan atas kehujjahan Ijma'

[10] Lihat : **Raudhah An-Nadhir wa Junnah Al-Munadhir karya Ibnu Qudamah,** jilid 1 hal. 387-388 (disertai penjelasan dari Dr. Sya'ban Muhammad Isma'il)

sebagai dalil Syar'i.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kehujjahan ijma' adalah hujjah qath'iyyah yang wajib diikuti dan haram diselisihi. Orang-orang yang menyelisihi ijma' ini berkonsekuensi kepada kekafiran, kesesatan dan kebid'ahan yang tercela. Hal ini jika ijma' tersebut diriwayatkan melalui jalur riwayat mutawatir.

Adapun ketika ijma' tersebut diriwayatkan melalui khabar ahad atau jenisnya ijma' sukuti[11], maka fungsinya adalah *dhanni dilalah.*

Untuk itulah berdasarkan pendapat dari beberapa ulama seperti Imam Haramain, Al-Isnawi dan Ibnu Hajib, bahwasanya orang yang mengingkari adanya ijma' tidak dikafirkan kecuali jika Ijma' yang diingkari adalah perkara-perkara yang masyhur bagi orang awwam seperti rukun Islam yang lima, kewajiban meyakini tauhid dan risalah kenabian, serta masalah-masalah pokok agama yang lain.

Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang mengakui adanya ijma' dan mengakui kebenaran orang-orang yang berijma' tetapi dia mengingkari hasil ijma' mereka, maka mereka masuk dalam ancaman di atas. Hal ini karena pengingkaran terhadap masalah-masalaha di atas bisa menuju ke pengingkaran terhadap syari'at, dan siapa yang

---

[11] Terkait pembahasan ijma' sukuti akan dibahas di bagian berikutnya dari buku ini.

mengingkari syari'at maka dia telah kafir.[12]

2. Beberapa Penolak Kehujjahan Ijma'

Ada beberapa orang yang mengingkari kehujjahan Ijma' dari beberapa Ulama Mu'tazilah An-Naddham[13], dan beberapa ulama Syi'ah.[14]

Untuk mendukung pendapat mereka ini An-Naddham memberikan definisi singkat untuk Ijma' :

كل قول قامت حجته

"Setiap pendapat yang bisa dijadikan hujjah."

Namun definisi ini menurut Ibnu Qudamah adalah definisi yang tidak benar baik dilihat dari perspektif bahasa maupun adat.[15]

Sedangkan dalam kitab Al-Mu'tamad jilid 2 hal 458 disebutkan penolakan pengikut Syi'ah Imamiyah terhadap kehujjahan Ijma', mereka mengatakan :

---

[12] Lihat : Fawatih Al-Rahumat, jilid 2 hal. 213, Syarh AL-Mahalliy 'ala Jam'i Al-Jawami', jilid 2 hal. 168, Al-Madkhal ila Madzhab Ahmad, hal. 129.

[13] Nama lengkapnya Ibahim bin Yasar bin Hani', Abu Ishaq Al-Bashri Al-Mu'tazili. Dia adalah seorang sastrawdan guru dari Al-Jahidh, meninggal pada 231 H. Dia bahkan memiliki kitab khusus yang menolak kehujjahan Ijma' bernama An-Nukat fi 'Adami Hujjiati Al-Ijma'. (Lihat **Tarikh Al-Baghdad** jilid 6 hal. 97)

[14] Lihat : **Raudhah An-Nadhir,** jilid 1 hal. 379

[15] Lihat : **Raudhah An-Nadhir,** jilid 1 hal. 379

إن كان فيه قول الإمام المعصوم فهو حجة، وإلا فلا

“Jika di sana ada pendapat Imam Al-Ma’shum maka Ijma’ bisa dijadikan hujjah, jika tidak maka tidak bisa.”

Pendapat mereka di atas sebenarnya justru keluar dari Ijma’ ulama sendiri, di mana mereka menjadikan standard kebenaran ada pada perkataan Imam mereka yang menurut aqidah mereka sebagai imam yang ma’shum (terbebas dari kesalahan). Padahal seluruh ummat Islam sepakat tidak ada orang yang ma’shum kecuali nabi Muhammad `.

Selain itu, mereka juga membantah dalil yang dipaparkan oleh jumhur ulama. Antara lain mereka membantah pendalilan jumhur terhadap surat An-Nisa’ : 115 di atas. Mereka berpendapat :

a. Yang mendapatkan ancaman di ayat tersebut jika yang dilanggar adalah dua hal sekaligus (menentang Rasul ` dan menyelisihi jalan mu’minin), jika yang dilanggar hanya salah satu saja maka hal ancaman tersebut belum berlaku.
b. Yang dimaksud dengan kata (المؤمنين) di sana bisa dimaknai dengan *semua ummat Islam sampai hari kiamat*, sehingga Ijma’ tidak bisa terjadi hanya atas kesepakatan ummat di satu masa saja.

   Orang-orang yang menentang Ijma’ juga termasuk bagian dari ummat Islam, sehingga langkah yang mereka tempuh ini tidak bisa

dikatakan sebagai penolakan jalan yang ditempuh mu'minin.

c. Dari dua bantahan di atas maka bisa disimpulkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat yang multitafsir *(dhanni ad-dilalah)*, sedangkan Ijma adalah dalil yang tidak boleh dilandaskan pada sesuatu yang dhanni.

3. Bantahan Atas Dalil Penolak Ijma'

Jumhur ulama memberikan beberapa bantahan atas dalil-dalil yang diklaim oleh para penolak Ijma' tersebut. Antara lain :

a. Redaksi ancaman atas dua hal menunjukkan ini merupakan ancaman atas setiap hal tersebut, baik dilanggar salah satunya atau dua-duanya.

   Contoh : ada orang mengancam, *"jika engkau makan jengkol atau minum es teler maka aku akan mengusirmu."*

   Ternyata orang yang diancam tadi minum es teler. Meskipun hanya satu pantangan yang dilanggar maka dia masuk ke dalam ancaman tersebut.

b. Penakwilan kata (المؤمنين) dengan semua ummat Islam di sepanjang zaman merupakan bentuk *ta'wil* yang dari makna aslinya, dan menggantinya dengan satu makna aja. Untuk itulah bantahan ini tidak terlalu kuat untuk dijadikan hujjah.

c. Dalil yang memiliki makna multitafsir tidak serta merta menjadikan dalil tersebut tidak

bisa dijadikan sebagai dalil asli. Hal ini karena setiap dalil pasti bisa dimaknai dengan banyak kemungkinan, seperti Nash yang mempunyai kemungkinan mansukh, dalil 'am yang mungkin bisa ditakhsihis. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak serta merta menyebabkan dalil-dalil tersebut menjadi dalil yang tidak termasuk dalil asli.

Demikianlah bantahan dari mayoritas (jumhur) ulama atas kelompok yang menentang kehujjahan Ijma', di mana bisa kita lihat mereka cukup kuat sekali dalam membantah.

E. Kemungkinan Terjadinya

Selain menolak kehujjahan Ijma', An-Naddham dan sebagian ulama' Syi'ah juga beranggapan dan mengklaim bahwasanya Ijma' dengan pengertian yang disepakati oleh mayoritas ulama ini mustahil dan tidak pernah terjadi.[16] Mereka memberikan beberapa alasan berikut :

1. Rukun utama terwujudnya Ijma' adalah adanya kesepakatan dari semua mujtahid dalam suatu masa, untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
   - Diketahui siapa saja mujtahid tersebut dari berbagai negeri Islam
   - Diketahui semua pendapat mereka.

[16] Lihat : Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hal. 53-54

Dua hal itu adalah sesuatu yang mustahil secara adat, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai siapa itu mujtahid dan para mujathid itu pun tersebar ke berbagai negara, sehingga mengumpulkan mereka dan mengetahui pendapat masing-masing dengan cara yang terpercaya adalah suatu hal yang sulit.

2. Dalil yang digunakan oleh peserta Ijma' untuk melandasi pendapat mereka, bisa berupa dalil qath'iy atau dhanniy dilalah. Jika yang mereka jadikan landasan adalah dalil qath'iy maka sebenarnya tanpa ada Ijma' pun kita cukup berdalil dengan dalil tersebut.

   Adapun ketika dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang dhanniy maka secara akal tidak mungkin terjadi kesepakatan. Hal ini karena dalil dhanniy adalah dalil multitafsir yang menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat antara para mujtahid. Baik karena perbedaan sudut pandang, kapasitas keilmuan dan kecenderungan madzhab mereka.

   Sehingga berdasarkan alasan ini maka mustahil terjadi Ijma'.

Mayoritas ulama, dalam menjawab dalil-dalil yang dikemukakan di atas tidak menggunakan dalil teori atau alasan serupa namun mereka menjawabnya dengan kenyataan yang ada.

Yaitu, Ijma' ini pada kenyataan di lapangan

memang dipraktekkan. Dan ini merupakan dalil terkuat daripada teori apapun.

Banyak contoh praktek Ijma’ yang terjadi pada zaman para Sahabat, antara lain :

- Perang terhadap para penolak zakat
- Pengumpulan Al-Qur’an dalam satu mushaf.
- Ijma’ dalam riba seperti : Keharaman riba’ di 6 jenis barang ribawi,
- Dalam Pernikahan : Tidak sahnya pernikahan antara wanita muslimah dan laki-laki non muslim. Bolehnya akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Haramnya mempoligami seorang perempuan dan bibinya.
- Haramya lemak babi.
- Dalam Mawarits : Pemberian jatah 1/6 bagian harta warisan untuk nenek. Seorang anak laki-laki bisa menghijab cucu laki-laki dari anak perempuan dan contoh-contoh hukum lain yang terjadi Ijma’ di dalamnya.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata,

ويمكن انعقاد الإجماع اليوم من طريق المؤتمرات والندوات التي تدعو إليها الحكومات أو المجامع الفقهية على أن يتم الاختيار على وفق الضوابط الشرعية في اختيار أهل الحل والعقد وأهل الاجتهاد من المرموقين المشهورين في كل بلد

إسلامي دون مجاملة ولا محابة.[17]

> *"Hari ini Ijma' ini bisa dilakukan dengan cara melakukan mu'tamar atau pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan itu diadakan oleh pemerintah negeri Islam atau organisasi-organisasi fiqih dengan cara memilih perwakilan ahlul halli wal aqdi terkenal yang memenuhi kriteria syar'i sebagai mujtahid, sebagai representasi nyata dari setiap negeri Islam. Pemilihan ini bukan hanya sekedar formalitas dan basa-sai saja."*

Supaya lebih jelas mengenai praktek ijma' dari masa ke masa, marilah kita beralih ke pembahasan khusus mengenai hal tersebut.

F. Praktek Ijma' dari Masa ke Masa

Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwasanya Ijma' ulama ini terjadi secara nyata, tetapi mereka berbeda pendapat apakah Ijma' ini hanya terjadi di zaman Shahabat saja ataukah terjadi di setiap masa.

Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, memang konsep Ijma' ini dimulai dari zaman para sahabat. Di mana setelah Rasulullah ` wafat, otomatis ketika menghadapi suatu permasalahan baru yang tidak ada pada zaman beliau ` dan tidak ada teks yang secara sharih menjelaskan hukum dari masalah itu maka para sahabat pun dituntut untuk melakukan ijtihad.

---

[17] Lihat : Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy, hal. 54

Bisa digambarkan praktek Ijma’ dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

1. Masa Sahabat

Masa ini adalah masa pemerintahan Khulafa’ur Rasyidin. Di mana setiap ada perkara baru yang butuh ijtihad, maka para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali a mengumpulkan para mujtahid sahabat untuk melakukan musyawarah.

Mereka saling berdiskusi bahkan berdebat sampai menyepakati satu pendapat. Pendapat yang disepakati inilah yang kemudian menjadi Ijma’ Shahabat.

Dari musyawarah-musyawarah di ataslah maka banyak menghasilkan ijma’ sahabat, seperti pengangkatan khalifah, perang kepada orang-orang murtad, tidak adanya pembagian tanah di negeri-negeri yang ditaklukkan sepereti Iraq, Mesir dan Syam serta contoh-contoh lain seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

Karena itulah, tidak heran jika masa ini melahirkan banyak ijma’ yang dilakukan oleh para sahabat.

2. Masa Tabi’in

Pada masa ini ide Ijma’ mulai memudar, karena para sahabat sudah tersebar di berbagai wilayah negeri-negeri Islam, dan pendapat yang berkembang pun semakin beragam. Selain itu kebijakan politik khalifah pada zaman ini ketika menghadapi masalah baru tidak seperti kebijakan zaman khulafa’aur Rasyidin yang mengumpulkan para ulama dalam satu

pendapat.

Untuk itu Ijma’ di zaman ini semakin sedikit, bahkan hampir tidak ada sama sekali.

3. Masa Para Imam Mujtahid

Pada zaman ini, tuntutan ijtihad juga membuat para mujtahid harus mengetahui ijma’-ijma di zaman sahabat. Dan para imam juga berusaha untuk mengikuti ijma’-ijma tersebut sehingga tidak dituduh melakukan penyimpangan pendapat yang menyelisihi ijma’ mereka.

Masing-masing mujtahid juga terpengaruh dengan pendapat di lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga bisa kita lihat Imam Malik misalnya sangat terpengaruh dengan ijma’ penduduk Madinah, bahkan menjadikannya sebagai salah satu dalil syar’i. Begitu pula Imam Abu Hanifah yang juga terpengaruh dengan pendapat-pendapat Ulama Kufah.

4. Masa Ulama Madzhab

Setelah berlalu masa-masa imam madzhab, maka setiap Imam pun memiliki madzhab yang di sana terdapat para pengikutnya, baik para ulama maupun orang awwam. Pada masa ini ada fenomena menjadikan ijma’ sebagai justifikasi kebenaran pendapat madzhab mereka, padahal belum tentu demikian.

Sebab pada kenyataannya masalah-masalah yang diklaim berdasarkan ijma’ tersebut ternyata terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang

representatif.[18]

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwasanya ijma’ yang benar-benar disepakati oleh para ulama terjadi adalah ijma’ yang terjadi di zaman para sahabat nabi `. Adapun setelah zaman sahabat, seperti dipaparkan di atas, sangat sedikit sekali terjadinya ijma’.

Meskipun secara teori jumhur ulama ijma’ ini bisa berlaku kapan saja, tetapi secara praktek, ijma’ di zaman setelah sahabat sangat sulit dibuktikan. Selain karena faktor-faktor yang disebutkan di atas seperti persebaran para mujtahid di negeri-negeri Islam yang berjauhan ada faktor yang lain.

Faktor itu adalah faktor kekuatan riwayat ijma’ itu sendiri. Kebanyakan riwayat yang menyebutkan tentang terjadinya ijma’ itu statusnya dhanniy tsubut. Berbeda dengan ijma’ sahabat yang kebanyakan sumbernya berasal dari riwayat yang qath’iy tsubut.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Isfarayiniy,

نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألفا مسألة، فهل هذا الادعاء صحيح، وهل هو الإجماع الذي يعتبر مصدرا ثالثا من مصادر التشريع الإسلامي، والذي يمتاز عن غيره من

[18] Lihat : **Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy,** hal. 466 s.d. 467

الأجاميع في العلوم الأخرى بأنه مصونة عن الخطأ.

"Kita mengetahui bahwa jumlah masalah yang terjadi ijma' ini sebanyak lebih dari 20.000 masalah. Namun apakah klaim ini adalah klaim yang benar? Dan apakah ijma' yang dimaksud di sana adalah ijma' yang merupakan sumber hukum ke-3? Di mana ijma' ini memiliki keistimewaan di banding ijma' dalam ilmu lain, sebab ia terbebas dari kesalahan?"[19]

Artinya memang untuk memastikan suatu masalah itu terjadi ijma' atau tidak dibutuhkan penelitian yang mendalam akan kevalidannya. Sebagaimana diperingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i,

ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع

"Masalah yang tidak diketahui ada perbedaan pendapat di situ tidak serta merta disebut ijma'."

Begitu juga dengan Imam Ahmad yang memperingatkan klaim ijma' ini, beliau berkata,

من ادعى الإجماع فهو كاذب

"Siapa saja yang mengklaim terjadinya ijma' maka dia adalah pembohong."[20]

Maksud perkataan Imam Ahmad **v** di atas bukan bermakna pengingkaran beliau terhadap ijma' tetapi sebagai bentuk peringatan kepada siapa saja yang

---

[19] Lihat : **Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy,** jilid 1 hal. 467

[20] Lihat : **Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh,** hal. 55

mengklaim ijma' harus benar-benar meneliti lagi apakah memang ada ijma' atau tidak. Sehingga ada landasan kuat dalam mengatakan hal itu, bukan hanya sekedar klaim semata.

Menurut para ulama ushul Fiqih kontemporer seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Abu Zahrah bisa jadi yang dimaksud oleh para ulama madzhab sebagai ijma' adalah kesepakatan kebanyakan mujtahid, atau kesepakatan ulama 4 madzhab, atau hanya kesepakatan seluruh ulama madzhab saja, atau minimal tidak diketahui adanya khilaf di dalam masalah ini.

Atas dasar tersebut maka Imam Ahmad ketika menjelaskan mengenai masalah yang diklaim ada Ijma' dengan ungkapan,

لا نعلم فيه خلافا

"Kami kita mengetahui ada khilaf di sana."[21]

Namun satu hal yang pasti dan disepakati oleh semua ulama' adalah mereka mengakui ijma' yang terjadi di zaman sahabat. Sehingga dalam tubuh ummat Islam sudah mengakar pemikiriran bahwasanya Ijma' adalah hujjah qath'i bagi umat ini. Semua ulama madzhab juga sangat mengingkari orang-orang yang menyelisihi ijma' sahabat tersebut.

Maka jika dalam suatu masa kita melihat ada orang-orang yang menyelisihi dan mencoba

---

[2121] Lihat : **Ushul Al-Fiqh karya Syaikh Abu Zahrah,** hal. 202

mengusik perkara-perkara yang sudah ada ijma’ di dalamnya, apalagi ketika landasan ijma’nya adalah dalil qath’iy maka lebih baik diabaikan saja.

Contoh upaya mengusik ijma’ sahabat itu seperti munculnya pendapat-pendapat *nyeleneh* yang menggugat perhitungan warisan yang dianggap tidak adil antara laki-laki dan perempuan, mengganggap berhijab tidak wajib, illat keharaman khamr adalah karena cuaca panas, upaya melagalkan LGBT dan pendapat-pendapat menyimpang lainnya.

Semua perkataan mereka, meskipun dikemas dengan bungkus apapun tetap tidak bisa merubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dikuatkan dengan adanya dalil ijma’ ini.

G. Klasifikasi Ijma’

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Ijma’ adalah salah satu dalil qath’iy yang wajib kita yakini selama memenuhi persyaratannya. Namun ijma’ memiliki beberapa jenis yang tidak sama secara hukum antara yang satu dengan yang lain.

1. Jenis Ijma’ Berdasarkan Cara Bersepakat

Berdasarkan cara bersepakatnya, maka Ijma’ dibagi menjadi dua jenis : Ijma’ Sharih dan Ijma’ Sukuti.

a. Ijma’ Sharih :

Ijma’ yang terjadi di mana pada Ijma’ tersebut semua mujtahid bersepakat secara ucapan dan

perbuatan tentang suatu hukum tertentu.

Mereka berkumpul dalam satu majelis, dalam majelis tersebut semua mujtahid menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai masalah. Setelah itu mereka menyepakati satu pendapat dan pendapat itulah yang mereka fatwakan ke masyarakat.

b. Ijma' Sukuti :

Ijma' yang terjadi di mana pada Ijma' itu sebagian mujtahid mengungkapkan pendapanya secara jelas, namun para mujtahid yang lain diam tidak mengungkapkan setelah mereka menelaah permasalahan yang didiskusikan, tetapi mereka juga tidak secara jelas mengingkari kesepakatan yang ada.[22]

2. Hukum Kedua Jenis Ijma'

a. Ijma' Sharih

Para ulama yang mengakui kehujjahan ijma' –baik yang mengatakan Ijma' hanya terjadi di zaman sahabat atau yang mengatakan terjadi di setiap masa- sepakat bahwasanya Ijma' Sharih merupakan hujjah yang harus diamalkan. Dan kehujjahannya adalah kehujjahan yang qath'iy, sehingga tidak multitafsir dan tidak bisa dibantah.

Sedangkan Ijma' Sukuti maka para ulama berbeda

[22] Lihat : Al-Mustashfa jilid 1 hal. 121, Kasyf Al-Asrar jilid 2 hal. 948, Syarh Al-'Adhud limukhtashar Al-Muntaha jilid 2 hal. 37, Raudhah An-Nadhir jilid 1 hal. 381.

pendapat terkait kehujjahannya. Setidaknya ada 3 pendapat dalam hal ini[23]:

b. Ijma’ Sukuti Tidak Termasuk Ijma

Ijma’ jenis ini tidak masuk kriteria Ijma’ dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Ini adalah pendapat dari para ulama Malikiyah dan Syafi’iyyah. Alasan dari pendapat mereka antara lain:

- **Pertama**

Ada Kaidah :

لا ينسب لساكت القول

> *“Sebuah perkataan itu tidak dinisbatkan kepada orang yang diam.”*

Sehingga seorang mujtahid tidak akan terkena konsekuensi dari hal yang tidak diucapkannya. Sebab jika kita menganggap jenis ini sebagai ijma’ maka ini merupakan bentuk anggapan bahwa mujtahid yang diam itu berbicara dan menisbatakan kepadanya ucapan yang belum tentu diridhoi olehnya.

- **Kedua**

Diamnya beberapa orang mujtahid tidak selalu merupakan indikator pasti persetujuan mereka. Karena ada kemungkinan diamnya mereka itu karena beberapa faktor lain.

Faktor-faktor itu antara lain :

[23] Lihat : Ushul Al-Fiqh, Syaikh Abu Zahroh, hal. 205

- Mereka tidak berijtihad atau belum yakin terhadap ijtihadnya dalam masalah itu.
- Khawatir mengungkapkan pendapat sebab segan dengan mujtahid yang berbeda
- Menghindari mara bahaya jika mereka mengungkapkan pendapatnya,
- Keyakinan bahwa setiap mujtahid itu pasti benar dan kemungkinan-kemungkinan lain yang menunjukkan bahwa diamnya mereka bukan tanda setuju.

Atas alasan-alasan di atas maka mereka menyimpulkan bahwasanya diam bukanlah indikator persetujuan terhadap pendapat yang telah dipaparkan, sehingga Ijma’ Sukuti bukanlah hujjah.[24]

c. Ijma’ Sukuti Termasuk Ijma’

Pendapat yang mengatakan bahwa Ijma’ jenis ini termasuk Ijma’ dan hujjah. Ini adalah pendapat dari ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah. Namun mereka berbeda pendapat apakah kehujjahan ijma’ ini qath’iy atau dhanniy. Imam Al-Karkhi dari Madzhab Hanafi dan Al-Amidiy dari Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang rajih jenis ijma’ ini adalah dhanniy.[25]

Beberapa alasan pendapat mereka antara lain :

---

[24] Lihat : Ushul Al-Fiqh karya Abu Zahrah, hal. 205 s.d. 206. Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh karya Wahbah Az-Zuhaili, hal. 52 s.d. 53

[25] Lihat : Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, hal. 52

- **Pertama**

Kaidah yang berbunyi :

والسكوت في موضع البيان بيان

"Diam pada situasi yang dituntut untuk menjelaskan adalah sebuah penjelasan (tentang persetujuan)."

Sebenarnya yang menjadi hujjah itu bukan karena diamnya mereka, tetapi karena ada indikator lain. Seperti ada waktu yang cukup untuk memikirkan dan mempelajari dari berbagai sisi pendapat yang mereka dengar.

Jika dalam waktu yang cukup tersebut mereka tetap diam, maka berdasarkan kaidah di atas diamya mereka adalah indikator persetujuan.

- **Kedua**

Penyampaian pendapat dari semua mujtahid (ahli fatwa) terhadap suatu masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku selama ini. Yang biasa terjadi adalah para mujtahid senior mengungkapkan pendapatnya kemudian para mujtahid junior diam sebagai bentuk persetujuan mereka.

Sehingga diamnya para mujtahid dalam hal ini adalah bentuk persetujuan secara tidak langsung dari sebuah pendapat.

- **Ketiga**

Adanya kemungkinan bahwa diamnya para mujtahid itu merupakan ketidaksetujuan mereka sebagaimana diungkapkan pada alasan kelompok yang menolak ijma' sukutiy adalah kemungkinan yang tak berdasar. Asumsi seperti ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menggugurkan dalil ijma' yang qath'i.

Selain itu, tidak mengungkapkan kebenaran di waktu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang haram. Dan sebagai bentuk baik sangka terhadap para mujtahid, hal ini tidak mungkin mereka lakukan, dan kita harus menganggap diamnya mereka adalah tanda setuju.[26]

d. Ijma' Sukuti Tidak Masuk Kriteria Ijma' Tetapi Bisa Dijadikan Hujjah

Pendapat ini diungkapkan oleh Syaikh Abu Zahrah dalam bukunya tanpa menyebutkan siapa yang berpendapat.

Alasan dari pendapat ini adalah karena hakikat ijma' tidak terwujud dalam jenis ijma' ini, tetapi ia menjadi hujjah karena dalam diamnya mereka itu kemungkinan persetujuan lebih kuat daripada kemungkinan ketidaksetujuan.[27]

3 enis Ijma' Lain yang Diperselisihkan

Ada jenis ijma' lain yang diperselisihkan oleh para

[26] Lihat : Ushul Al-Fiqh karya Abu Zahrah, hal. 206. Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh karya Wahbah Az-Zuhaili, hal. 53

[27] Lihat : Ushul Al-Fiqh karya Abu Zahrah, hal. 206

ulama kehujjahannya, antara lain :

a. Ijma' Penduduk Madinah Al-Munawwarah

Dalam masalah ini Imam Malik berpendapat hujjah syar'iyyah sedangkan mayoritas ulama tidak memandang demikian. Lebih rincinya bisa dilihat di pembahasan dalil Syar'i : Amal Penduduk Madinah.[28]

b. Ijma Mayoritas Mujtahid

Mayoritas ulama berpendapat bukan hujjah, sedangkan beberapa Uama seperti At-Thabari, Al-Jauhari, Ibnu Hamdan, Al-Juwaini, As-Sarakhsiy dan Al-Ghazali memandangnya sebagai hujjah.[29]

c. Ijma' 'Ithrah (Ahli Bait Nabi)

Yang dimaksud ahli bait di sini adalah Ali bin Abi Thalib **a**, istrinya Fathimah **v** dan kedua anaknya, Al-Hasan dan Al-Husain **c** Mayoritas ulama berpendapat kesepakatan mereka bukan ijma' sebab tidak merepresentasikan seluruh ummat. Sedangkan menurut Syi'ah perkataan mereka adalah hujjah sebab menurut keyakinan mereka ahli bait itu ma'shum dari kesalahan.[30]

d. Ijma' Khulafa'ur Rasyidin

Mayoritas ulama berpendapat ijma' mereka tidak merepresentasikan Ijma', sedangkan salah satu

---

[28] Lihat : Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh karya Dr. Mushthafa Az-Zuhailiy, jilid 1 hal.236.

[29] Ibid. Hal. 236

[30] Lihat : Ta'liq dari pensyarah di kitab **Raudhah An-Nadhir,** jilid 1 hal. 416

riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan ijma’ mereka adalah ijma’ dan bisa dijadikan hujjah. [31]

e. Ijma’ Syaikhain (Abu Bakar dan Umar)

Menurut mayoritas ulama Ijma’ mereka bukan merupakan Ijma, tetapi menurut sebagian ulama’ ijma’ mereka adalah ijma’. [32]

□

[31] Ibid., hal. 414

[32] Ibid., hal. 415

Daftar Pustaka

Abdul Qadir bin Ahmad Badran, *Al-Madkhal ila Madzhab Ahmad*, Cet. Ke-1, 1417 H/1996 M, t.tp : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi,*Tarikh Al-Baghdad,* Cet. Ke-1, 1422 H/2002 M, Beirut : Daar Al-Gharb Al-Islamiy.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud,* 1430 H/2009 M, Daar Ar-Risalah Al-'Ilmiyyah

Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Cet. Ke-1, 1416 H/1995 M, Kairo : Daar Al-Hadits

Ahmad bin Muhammad Al-Muqri, *Misbahul Munir fi Gharibi Asy-Syarh Al-Kabir li Ar-Rafi'I,* t.t., Beirut : Al-Maktabah Al-'Ilmiyah

Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'I, *Sunan As-Shughra An-Nasa'i*, Cet. Ke-2, 1406 H/1986 M, Allepo : Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.

Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah,* Cet. Ke-2, 1403 H/1983 M, Damaskus : Al-Maktab Al-Islamiy

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Raudhah An-Nadhir wa Junnah Al-Munadhir* (Disertai penjelasan dari Dr. Sya'ban Muhammad Isma'il), Cet. Ke-1, 1419 H/1998 M, Makkah Al-Mukarrahmah : Al-Maktabah Al-Makkiyah

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh,* 1377 H/1958 M, Daar Al-Fikr Al-‘Arabiy

Muhammad bin ‘Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min ‘ilmi Al-Ushul,* Cet. Ke-1, 1419 H/1999 M, t.tp. : Daar Al-Kitab Al-‘Arabiy

Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *Al-Mustarak ‘ala Shahihain,* Cet. Ke-1, 1411 H/1990 M, Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ar-Risalah*, Cet. Ke-1, 1422 H/2001 M, Mansoura : Daar Al-Wafa’

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 1998 M, Beirut : Daar Al-Gharb Al-Islamiy.

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh,* 1413 H, Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.

Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith,* Cet. Ke-8, 1426 H/2005 M, Beirut : Mu’assasah Ar-Risalah.

Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban bitartibi Ibnu Bilban,* Cet. Ke-2, 1414 H/1993 M, Beirut : Mu’assasah Ar-Risalah.

Muhammad Musthafa Az-Zuhailiy, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*, Cet. Ke-2, 1427

H/2006 M, Damaskus : Daar Al-Khair li At-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi'

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Cet. 1 (dicetak ulang), 1419 H/1999 M, Damaskus : Daar Al-Fikr

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy,* Cet. Ke-17, 1430 H/2009 M, Damaskus : Daar Al-Fikr.

Profil Penulis

Nama lengkap penulis adalah Tajun Nasher, Lc. Pria kelahiran Gresik, 20 Agustus 1989 ini adalah alumni pondok pesantren Maskumambang Gresik tahun 2008, kemudian melanjutkan studinya ke LIPIA Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Selama belajar di LIPIA penulis aktif di Rumah Fiqih Indonesia, baik sebagai mahasiswa kemudian pengajar di Kampus Syariah.

Penulis juga menjadi salah satu penulis di rubrik fikrah Rumah Fiqih Indonesia dan salah satu narasumber rubrik yas'alunak di share channel. Buku wakaf ini adalah karya cetak digital ketiga yang penulis hasilkan, penulis berharap lewat karya ini bisa

rutin menghasilkan karya-karya lainnya.

Bapak 1 anak ini saat ini berprofesi sebagai pengajar di MA YKUI Maskumambang dan STIT Maskumambang Gresik. Selain itu saat ini masih dalam proses menyelesaikan studi S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga masih aktif sebagai salah satu pengurus KAMMI Wilayah Jawa Timur dan Penyuluh Agama Islam non-PNS Kementerian Agama Gresik serta Direktur Markaz Tahfidh Balita (MATABA) Al-Furqan Gresik.

Di tengah padatnya aktivitas sebagai seorang suami, ayah dan pengajar, penulis berusaha menuangkan apa yang pernah dipelajari melalui media buku wakaf ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang memotivasi penulis –baik langsung maupun tidak- sehingga muncullah buku sederhana ini. Khususnya kedua orang tua penulis, istri dan anak tercinta.

Dan tentunya kepada Pembina Yayasan Rumah Fiqih Indonesia, Ust. Ahmad Sarwat, Lc., M.A. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menulis buku ini.

Saat ini penulis tinggal di Jl. H. Syukur RT 15 RW 005 Ds. Petung – Kec. Panceng – Kab. Gresik, bagi yang ingin menghubungi penulis bisa kontak ke :

- Nomor HP/WA : 0856-4976-8904,
- Facebook : Taj Nashr,
- E-mail : nashrforever@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com